

**TRADISI MOGAMA' DALAM PERKAWINAN ADAT
MONGONDOW DI DESA PUSIAN KECAMATAN
DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

oleh
Miranda Veronica Pinontoan¹
Welly E. Mamosey² Titiek Mulianti³

ABSTRACT

Marriage is not just about meeting the biological needs and will of humanity, which is a bond or inner birth relationship between a man and a woman. Marriage is more precisely a social bond or legal covenant bond between persons that forms kinship as an institution in the local culture that formalizes intimate or sexual relations. While marriage, which is a ceremony to bind marriage vows carried out by two people with the intention of inaugurating the marriage bond legally religious, customary and state.

The realization of a marriage is inseparable from the various processes that must be passed. In its implementation, throughout the process towards a marriage is also influenced by a certain culture. This arises because culture also determines the social system including influencing the marriage system.

In the people of Pusian Village, Dumoga District, Bolaang Mongondow Regency, there is a tradition in traditional marriage called the Mogama' tradition. Mogama' tradition is a ceremony to pick up the bride or daughter-in-law by the groom's family which is carried out at the home of the groom' party.

The first stage begins with preparations that include deliberations between the two families regarding the timing of implementation, notification to the government and customary institutions as well as asking for time for the implementation of Mogama'. The second stage is the initial stage of pick-up or called Tompangkoi In Gama. The third stage is the stage of eating betel nut or called Pinomama'an. The fourth stage is the stage of shaking hands or called Ba Dati..

Keywords: ceremony, marriage, Mogama'

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Pembimbing KTIS I

³ Pembimbing KTIS II

Pendahuluan

Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan lebih tepatnya adalah sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan sebagai suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan intim atau seksual, Sedangkan pernikahan, biasanya lebih digunakan untuk manusia. Yakni, sebuah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, adat dan negara.

Terwujudnya suatu perkawinan tidak terlepas dari berbagai proses yang harus dilewati. Dalam pelaksanaannya, sepanjang proses menuju suatu perkawinan turut dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu. Hal ini timbul karena kebudayaan juga menentukan sistem kemasyarakatan termasuk mempengaruhi sistem perkawinan. Sehingga, pelaksanaan upacara perkawinan

di beberapa daerah, khususnya di Indonesia selalu berbeda-beda.

Pada masyarakat Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat tradisi dalam perkawinan adat yang disebut dengan tradisi *Mogama'*. Tradisi *Mogama'* merupakan upacara penjemputan mempelai wanita atau menantu oleh keluarga mempelai pria yang dilaksanakan di rumah pihak mempelai pria. Tahapan pelaksanaan tradisi *Mogama'* harus memenuhi 13 *ukud Mogama'* atau syarat yang menjadi penentu berjalannya tradisi tersebut.

Pelaksanaan upacara *Mogama'* telah mengalami banyak perubahan, sebelumnya tahapan pelaksanaan *Mogama'* memiliki 13 *ukud* atau syarat yang harus dijalankan namun seiring dengan berjalannya waktu lembaga adat dan masyarakat di desa Pusian telah menyederhanakan pelaksanaan tersebut sehingga menjadi 4 (empat) tahapan.

Tahapan yang pertama diawali dengan persiapan yang meliputi musyawarah kedua belah pihak keluarga mengenai waktu pelaksanaan, pemberitahuan kepada pemerintah dan lembaga adat

sekaligus meminta waktu untuk pelaksanaan *Mogama'*. Tahapan kedua adalah tahap awal penjemputan atau yang disebut dengan *Tompangkoi In Gama'*, dalam tahap awal penjemputan lembaga adat akan memberikan wejangan kepada kedua mempelai sekaligus memberikan *pangkoi in gama'* yang berupa uang. Pemberian sejumlah uang tersebut merupakan wujud ucapan terima kasih kedua orang tua mempelai pria kepada mempelai wanita. Tahapan ketiga adalah tahap makan sirih pinang atau yang disebut dengan *Pinomama'an*. Sirih pinang tersebut dimakan oleh mempelai wanita sebagai tanda persetujuan yang sah sebagai pengakuan bahwa perempuan tersebut setuju dengan pelaksanaan upacara *Mogama'*. Setelah itu pinang tersebut dimakan oleh anak kecil yang berusia 7 (tujuh) tahun, tujuannya adalah bahwa anak kecil itu sebagai saksi atas pelaksanaan upacara *Mogama'*. Tahapan keempat adalah tahap berjabat tangan atau yang disebut dengan *Ba Dati*. Tahap berjabat tangan merupakan acara berjabat tangan antara ibu-ibu dari keluarga pihak mempelai pria dengan kedua

mempelai kemudian memberikan amplop kepada mempelai wanita yang berisi sejumlah uang. Pemberian sejumlah uang tersebut merupakan bentuk penerimaan keluarga pihak mempelai pria kepada wanita tersebut sebagai rasa kepedulian kepada kedua mempelai tersebut. Selain pemberian sejumlah uang, ada juga keluarga yang memberikan perlengkapan rumah tangga yang nantinya akan digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Upacara *Mogama'* adalah ritual yang sudah dijalankan secara turun temurun oleh masyarakat Bolaang Mongondow khususnya masyarakat Desa Pusian. Tujuan ritual ini menjalin serta mempererat silaturahmi serta menyatukan antara kedua belah pihak keluarga. Dalam tradisi *Mogama'* terdapat juga istilah *gama kon tampat* yaitu ritual upacara *Mogama'* dilaksanakan di tempat yang telah disetujui dalam musyawarah antara keluarga, pemerintah dan lembaga adat. Esensi dari *Mogama'* bukanlah hanya ritual belaka tapi lebih pada satu kewajiban atau rukun adat yang harus dilaksanakan setiap dilangsungkannya perkawinan adat.

Tradisi

Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Menurut Coomans (1987) tradisi adalah suatu gambaran perilaku dan tingkah laku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dijalankan secara turun temurun dimulai sejak dari nenek moyang. Tradisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan cara berulang-ulang (Soekanto 1990).

Menurut Shils manusia manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka, maka Shils menegaskan suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain :

1. Dalam bahasa klise dinyatakan bahwa tradisi adalah kebijakan turun-temurun, tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokkan gagasan dan material yang dapat

digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan , pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini membutuhkan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
3. Menyediakan simbol identitas yang kolektif yang meyakinkan memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok, tradisi daerah kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu (Sztompka, 2007).

Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2015). Kebudayaan sangat luas cakupannya maka dari itu dapat di pilah ke dalam unsur-unsur yang disebut dengan tujuh unsur kebudayaan yang universal antara

lain : 1).Bahasa, 2). Sistem pengetahuan 3). Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, 4). Peralatan hidup dan teknologi, 5). Sistem mata pencaharian hidup, 6). Sistem religi, 7). Kesenian.

Nilai Budaya

Menurut Koentjaraningrat (1994) nilai budaya terdiri dari konsepsi – konsepsi yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakatnya mengenai hal – hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai pada suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhi dalam menentukan alternatif, cara – cara, alat – alat, dan tujuan – tujuan pembuatan yang tersedia.

Perkawinan

Perkawinan atau dengan kata lain pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikah yang berarti perjanjian perkawinan. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani. Dalam definisi etimo-

loginya, nikah bermakna *wath'u* (bersetubuh) dan aqad sekaligus. Secara etimologinya nikah adalah aqad yang berisi atas diperbolehkannya seorang laki-laki bersenang-senang dan berhubungan seksual dengan perempuan, berciuman, berangkulan, dan lain lain (Almanar, 2006).

Perkawinan menurut Abdullah Sidiq (1983) adalah dengan ikatan akad nikah yaitu ijab kabul perkawinan yang merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin. Dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan.

Menurut Van Gennep (dalam Haviland, 1993) bahwa upacara-upacara dalam perkawinan itu sebagai upacara peralihan (*Rites de Passage*). Upacara peralihan merupakan upacara yang melambangkan peralihan status

masing-masing mempelai yang semula hidup terpisah dan sendiri, dan kemudian setelah upacara adat perkawinan menjadi bersatu dalam kehidupan bersama sebagai suami istri, yakni suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka bina sendiri pula. Upacara peralihan tersebut terdiri dari 3 tingkatan yaitu : 1). Upacara perpisahan dari status semula, 2). Upacara perjalanan ke status yang baru. 3). Upacara penerimaan dalam status yang baru.

Perkawinan Adat *Mogama'*

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan adat itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama kedudukan anak, dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga, kekerabatan dan kekeluargaan serta menyangkut upacara-upacara adat

dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan. (Hadikusuma, 2007)

Menurut Ointoe dan Moko-dompit (1996) ada beberapa prinsip dalam perkawinan adat. Prinsip-prinsip itu sangat ditentukan oleh peraturan yang mengikat dan golongan mereka yang menikah. Pada masa lalu terjadi perbedaan antara golongan bangsawan dan golongan masyarakat biasa dalam penentuan langkah-langkah dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Adapun langkah-langkah pada golongan bangsawan adalah sebagai berikut : 1). *Vuaso Nganga* (buka mulut), 2). *Sopoto Reapange*, 3). *Sompa Wafu*, 4). *Tonda* (badan harta), 5). *Londuto* (tanda perawan), 6). *Filombo* (perintang), 7). *Learo* (gosok gigi), 8). *Pino-nimbalea* (bertandang), 9). *Pino-popotika*. Sedangkan bagi golongan masyarakat biasa terdapat langkah-langkah sebagai berikut : 1). *Pinokumama* (pemberitahuan), 2). *Sopoto reapange*, 3). *Lontupo lima*, 4). *Tonda* (badan harta), 5). *Londuto* (tanda Perawan), 6). *Hiyaho* (permainan), 7). *Learo*

(gosok gigi), 8). *Pinonimbalea* (bertandang), 9). *Pinopopotika*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian metode kualitatif ini bertujuan agar peneliti bisa observasi secara detail mendalam dan rinci melalui pendekatan langsung dengan objek yang di amati.

Dalam hal ini peneliti mengambil metode kualitatif karena Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini dipilih karena langkahnya terukur dan dengan hasil yang cukup meyakinkan. Kebenaran yang diungkapkan dapat dibuktikan secara ilmiah.

Pelaksanaan *Mogama'*

Tradisi perkawinan yang ada di Desa Pusian Kecamatan Dumoga mempunyai tahapan-tahapan yang sangat penting untuk di jalankan, mulai dari persiapan perkawinan hingga sampai pada tahap pelaksanaan Upacara *Mogama'* memiliki masing-masing tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Begitu pun dengan tahap persiapan sebelum perkawinan yang memiliki beberapa tahap yang harus dijalani oleh kedua belah pihak keluarga, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap Pelaksanaan *Mogama'*

Mogama' dapat dilaksanakan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan, untuk melaksanakan *Mogama'* keluarga pelaksana memberikan uang sebesar Rp.100.000 yang akan dimasukkan ke dalam kas lembaga adat sebagai biaya administrasi pelaksanaan *Mogama'*. Waktu pelaksanaan *Mogama'* tergantung dari waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak keluarga. Tahapan-tahapan pe-

laksanaan *Mogama'* pada zaman dulu berbeda dengan pelaksanaannya pada zaman modern ini. Sebelumnya disebut dengan 13 (tiga belas) *ukud Mogama'* yaitu 13 tahapan dalam pelaksanaan *Mogama'*, namun yang terjadi di Desa Pusian kecamatan Dumoga pada saat sekarang ini tidak lagi sama seperti pelaksanaan pada masa sebelumnya. Masyarakat desa Pusian lebih menyederhanakan pelaksanaan *Mogama'* tersebut tetapi pada hakikatnya esensi dari pelaksanaan *Mogama'* itu tidak menghilangkan maksud dan arti dari pelaksanaannya. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan *Mogama'* di Desa Pusian sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum masuk pada pelaksanaannya keluarga perlu mempersiapkan segala sesuatu, kedua belah pihak keluarga akan bermusyawarah tentang waktu pelaksanaan *Mogama'*, kemudian dari pihak laki-laki akan memberitahukan kepada pemerintah dan lembaga adat mengenai

tanggal pelaksanaannya sekaligus meminta waktu mereka untuk dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan *Mogama'* pada keluarga mereka. Jika *Mogama'* dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan maka salah satu dari keluarga pihak laki-laki akan pergi ke rumah pihak perempuan untuk mengingatkan kembali serta mengundang mereka pada pelaksanaannya.

2. *Tompangkoi in gama'* (Tahap Awal Penjemputan)

Sebelum pelaksanaan di mulai, kedua mempelai beserta orang tua kedua belah pihak di rias terlebih dahulu, kemudian memakai baju adat beserta aksesorisnya. Biaya untuk periasan tersebut di tanggung bersama dari pihak laki-laki dan pihak perempuan karena telah di atur dalam peraturan desa. Periasan dilakukan agar penampilan kedua mempelai beserta orang tua menjadi lebih indah dan menarik. Jika *Mogama'* dilaksanakan sebelum perkawinan maka tempat periasan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki dilaksanakan di rumah masing-masing. Ketika pihak perempuan selesai di rias maka mereka langsung ke rumah

pihak laki-laki untuk pelaksanaan *Mogama'*. ketika semuanya siap, mempelai wanita keluar dari kamar dan dijemput oleh seorang ibu dari keluarganya maupun dari keluarga pihak laki-laki kemudian ibu tersebut berjabat tangan dengan mempelai wanita dan memberikan amplop yang berisi uang. Uang tersebut pemberian dari pihak laki-laki. Setelah berjabat tangan kedua mempelai langsung menduduki kursi yang telah disediakan, kemudian RT langsung membuka acara tersebut dengan ucapan selamat datang, kemudian dilanjutkan dengan doa pembuka oleh Penatua (tokoh agama). Dalam doa tersebut mereka memohon penyertaan Tuhan agar pelaksanaan *Mogama'* ini dapat berjalan dengan baik. Ketika selesai doa RT menyerahkan acara selanjutnya kepada lembaga adat yang akan memberikan sambutan serta memberikan wejangan kepada kedua pengantin sekaligus memberikan *pangkoi in gama''* berupa uang sebesar Rp.250.000. *Pangkoi in gama'* merupakan pemberian kedua orang tua dari laki-laki yang merupakan wujud dari ucapan terima kasih kepada mempelai

wanita. *Pangkoi in gama'* bisa diberikan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan seperti pohon kelapa, pohon cengkeh atau diganti dengan sebidang tanah atau apa saja yang ingin diberikan oleh pihak laki-laki.

Pangkoi in gama' merupakan hak dari perempuan yang akan di *gama'*. *Pangkoi in gama'* akan diberikan oleh lembaga adat kepada mempelai wanita, kemudian setelah pemberian *pangkoi in gama'* lembaga adat akan memberikan wejangan kepada kedua mempelai. Pemberian *pangkoi in gama'* boleh diberikan atas dasar alat-alat rumah tangga tetapi boleh juga diuangkan. Pemberian *pangkoi in gama'* sesungguhnya memiliki arti yaitu perempuan tersebut sudah di akui bahkan sudah menjadi anak dari keluarga pihak laki-laki begitu pula sebaliknya laki-laki tersebut telah menjadi bagian dari keluarga di pihak perempuan itulah arti yang sesungguhnya.

Di Desa Pusian pelaksanaan *pangkoi in gama'* dinyatakan ketika lembaga adat berjabat tangan dengan mempelai wanita dan memberikan amplop yang

berisi uang sebesar Rp.250.000,- sebagai bentuk penghargaan secara formal dari pihak laki-laki di depan lembaga adat, pemerintah dan kaum keluarga. itulah yang disebut sebagai pemberian *pangkoi in gama'*. Uang *pangkoi in gama'* merupakan pemberian dari orang tua laki-laki kepada perempuan yang harus digunakan untuk keperluan sendiri. Setelah itu salah satu lembaga adat memberikan *pangkoi in gama'* berupa panci, penggorengan, piring, sendok dan peralatan dapur lainnya sudah lengkapi.

Jika berbicara *Mogama'* hal yang pertama adalah *pangkoi in gama'*. *Pangkoi in gama'* diberikan dalam bentuk uang, yaitu sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh lembaga adat yang dimasukkan dalam peraturan desa. Pelaksanaan *Mogama'* merupakan inisiatif dari keluarga pihak laki-laki karena *Mogama'* merupakan deklarasi masyarakat umumnya bahwa anak perempuan yang kawin dengan anak laki-laki akan di angkat sebagai anak sama statusnya dengan anak laki-laki di keluarga tersebut, itulah maksud dari *Mogama'*. Pelaksanaan yang

dianggap bertele-tele yang tidak lagi relevan dengan saat sekarang ini tidak lagi dilaksanakan, masyarakat desa Pusian tidak bermaksud menghilangkan tahapan-tahapan sebelumnya karena tradisi itu hasil murni dari kebudayaan tetapi mereka hanya menyederhanakan pelaksanaannya.

3. *Pinomama'an* (Tahap makan Sirih Pinang)

Pihak keluarga sudah menyediakan sirih pinang untuk di makan oleh mempelai wanita. Yang akan memakan sirih pinang tersebut bukan hanya mempelai wanita saja tetapi ada seorang anak kecil yang berusia sekitar 7 tahun yang merupakan keluarga pihak mempelai wanita. Mempelai wanita harus memakan pinang karena memakan pinang merupakan tanda persetujuan yang sah sebagai pengakuan bahwa perempuan tersebut setuju dengan pelaksanaan *Mogama'*. sirih pinang tersebut diberikan oleh seorang nenek keluarga pihak laki-laki kepada mempelai wanita untuk di makan, alasan dari proses tersebut adalah lembaga adat telah meresmikan pelaksanaan

upacara *Mogama'* dan juga telah memberikan *pangkoi in gama'* agar perempuan itu sudah yakin bahwa dia sudah di *gama'* oleh pihak laki-laki. Kemudian sirih pinang tersebut di berikan juga kepada anak kecil untuk di makan. Tujuan dari anak kecil memakan sirih pinang tersebut adalah supaya anak tersebut tahu bahwa dia sebagai saksi hidup atas pelaksanaan upacara *Mogama'* pada mempelai wanita, ketika nanti dari pihak perempuan ada yang merasa keberatan pada pihak laki-laki kemudian menganggap bahwa perempuan tersebut tidak dilaksanakan upacara *Mogama'*, di situlah fungsi dari seorang anak kecil sebagai saksi hidup. Setelah proses memakan sirih pinang selesai selanjutnya dari lembaga adat akan berjabat tangan dengan mempelai wanita kemudian menyampaikan wejangan atau nasihat-nasihat mengenai perkawinan kepada kedua mempelai bahwa mereka telah melaksanakan upacara *Mogama'* dan mereka sudah menjadi satu rumpun keluarga nasihat itulah yang menjadi inti mendalam pada proses memakan sirih pinang. Pemberian wejangan

kepada kedua mempelai tersebut dalam istilah adat disebut dengan *itum-itum*.

Proses memakan sirih pinang tersebut dilaksanakan ketika lembaga adat selesai memberikan wejangan kepada kedua mempelai. Setelah proses memakan sirih pinang selesai, maka akan dilanjutkan dengan acara makan bersama para tamu undangan tetapi acara makan bersama tersebut tidak dilaksanakan pada saat pelaksanaan *Mogama'* itu melainkan ketika pelaksanaan *mogama'* selesai.

4. *Ba Dati* (Tahap Berjabat Tangan)

Setelah proses memakan sirih pinang selesai maka dilanjutkan dengan acara berjabat tangan antara ibu-ibu dari keluarga pihak laki-laki dengan mempelai wanita yang disebut *ba dati*. Di Desa Pusian proses pelaksanaan *dati* tersebut ketika ibu-ibu akan berjabat tangan dengan mempelai wanita dan memberikan sejumlah uang pada wanita yang sudah di *gama'*. Pemberian sejumlah uang dari ibu-ibu tersebut merupakan bentuk penerimaan keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan,

sebagai rasa kepedulian terhadap kedua mempelai sehingga dari keluarga merasa perlu untuk membantu kesejahteraan dari anak-anak mereka. Selain pemberian uang, dari pihak laki-laki juga memberikan sejumlah perlengkapan rumah tangga yang nantinya digunakan dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua. Pemberian perlengkapan rumah tangga tersebut berbeda dengan pemberian harta dari pihak laki-laki. Ketika *Mogama'* dilaksanakan sebelum perkawinan maka setelah proses *dati* mereka akan mengantar pihak perempuan kembali ke rumahnya sekaligus membawa perlengkapan rumah tangga ke rumah perempuan. Ketika tiba di rumah perempuan maka dilanjutkan dengan penyerahan harta atau *tali* kepada orang tua mempelai wanita yang telah ditetapkan dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang sudah diatur dalam peraturan desa. Setelah penyerahan tali kepada pihak perempuan yang disaksikan oleh pemerintah, lembaga adat, dan keluarga yang hadir maka akan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara oleh sekretaris lembaga adat. Isi dari berita acara

tersebut pada hari dan tanggal pelaksanaan ini telah dilaksanakan pelaksanaan upacara adat *Mogama'* dan *monali* pada keluarga pelaksana dengan perincian *tali/harta* sebesar Rp. 1.500.000,- dan seperangkat alat dapur yang sudah diterima oleh pihak perempuan. Setelah pembacaan berita acara tersebut akan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh lembaga adat, pemerintah dan orang tua kedua belah pihak. Ketika penandatanganan selesai maka akan ditutup dengan doa. Jika pihak perempuan menyediakan makanan, maka proses pelaksanaan pun selesai.

Setelah proses memakan sirih pinang, dilanjutkan dengan acara keluarga yang disebut *ba dati*. Ibu-ibu keluarga besar dari pihak laki-laki akan berjabat tangan dengan perempuan tersebut, proses *dati* bukan hanya sekedar berjabat tangan biasa melainkan ibu-ibu tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada perempuan tersebut. Inti dari proses *ba dati* adalah semua keluarga dari pihak laki-laki sudah menerima bahwa perempuan tersebut sudah menjadi bagian dari anggota

keluarga mereka. Setelah proses berjabat tangan selesai maka dilanjutkan dengan pembacaan berita acara, sering kali pada kesempatan ini kepala desa yang diminta kaum keluarga untuk memberikan wejangan kepada kedua mempelai mengingatkan bahwa mereka sudah melaksanakan *gama'* dan telah diberikan alat-alat rumah tangga yang diberikan orang tua kepada mereka. Wejangan dari kepala desa mengingatkan mereka agar menggunakan pemberian orang tua dengan sebaik mungkin, karena orang tua sudah memodali rumah tangga mereka dengan alat-alat rumah tangga tersebut. Setelah penyampaian wejangan dari kepala desa maka dilanjutkan dengan penanda-tanganan berita acara kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama para tamu undangan.

Setelah proses memakan sirih pinang selesai ibu-ibu dari pihak laki-laki datang berjabat tangan dengan mempelai wanita dan memberikan amplop yang berisi uang kepada mempelai wanita. Arti dari pemberian sejumlah uang adalah semua keluarga pihak laki-laki mengakui kehadiran pe-

empuan tersebut di tengah-tengah kaum keluarga mereka. Melalui proses *dati* bukan hanya laki-laki yang menghendaki dan mengingini perempuan tersebut melainkan semua keluarganya mengakui dan merestui perkawinan mereka.

Alasan dilaksanakan *Mogama'*

1. Tanggung Jawab dari pihak laki-laki

Karena pelaksanaan *Mogama'* adalah salah satu bentuk upacara adat Bolaang Mongondow, yang merupakan sebuah tanggung jawab dari pihak laki-laki sehingga upacara ini harus dilaksanakan ketika melaksanakan perkawinan. Alasannya karena laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga sebagai penjaga dalam keluarga, pencari nafkah bahkan penanggung jawab dalam keluarga sehingga pelaksanaan *Mogama'* ini disebut sebagai tanggung jawab dan kewajiban dari pihak laki-laki. Jika mereka tidak melaksanakan *Mogama'* maka perkawinan mereka di anggap tidak sah secara adat, sehingga mereka dianggap tidak mengikuti aturan adat yang ada dan ada beban moral tersendiri dari pihak

orang tua laki-laki karena merasa berhutang kepada anak mereka, ketika proses berjabat tangan atau proses *ba dati* selesai maka akan dilanjutkan dengan pengantaran harta yang di sebut *tali* dan pemberian perlengkapan rumah tangga, serta mengantar pihak perempuan kembali ke rumahnya. Jika itu semua tidak dilaksanakan maka orang tua dari pihak laki-laki telah berhutang kepada kedua anak tersebut dan di kemudian hari jika dari salah satu anak tersebut meninggal dunia, maka jenazah mereka belum bisa dikuburkan kalau tidak dilaksanakan pemberian *tali/harta*.

2. Kasih Sayang Orang Tua Kepada Anaknya

Alasan pelaksanaan *Mogama'* terdapat istilah dalam bahasa Mongondow yang disebut *tabi-tabi* yang berarti kasih sayang orang tua kepada anaknya karena pada saat mereka melaksanakan perkawinan mereka belum memiliki dasar apapun, sehingga orang tua memberikan perkakas atau alat-alat rumah tangga ketika mereka memasuki kehidupan berumah tangga berarti mereka sudah mempunyai modal

berupa uang maupun alat-alat rumah tangga.

3. Persiapan dalam berumah tangga

Alasan pelaksanaan *Mogama'* adalah rumah tangga yang baru terbentuk belum memiliki apapun sehingga pelaksanaan *Mogama'* disebut sebagai persiapan dalam berumah tangga karena sudah disiapkan alat-alat dapur, perlengkapan tidur, semua sudah dilengkapi oleh keluarga pihak laki-laki sehingga mereka tidak khawatir lagi karena sudah diberikan perlengkapan rumah tangga, dan untuk kebutuhan lainnya yang belum terpenuhi harus mereka usahakan karena orang tua telah memberikan sebagian perlengkapan sebagai motivasi untuk kedua anak tersebut agar lebih berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

4. Bentuk Rasa Hormat

Dalam pelaksanaan *Mogama'* ini perempuan memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap kedua orang tua dari pihak laki-laki, maka dalam proses ini perempuan diberi kepercayaan serta rasa tanggung jawab untuk

menjadi anak dari pihak laki-laki karena setelah proses perkawinan selesai perempuan sudah menjadi anggota keluarga yang sah dari pihak laki-laki sehingga perempuan tersebut tidak lagi merasa takut atau rasa malu bahkan tidak enak hati terhadap orang tua bahkan keluarga dari pihak laki-laki .

5. Pengakuan sekaligus penerimaan kepada perempuan

Artinya tidak hanya laki-laki yang menyukai dan menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya, melainkan kedua orang tua bahkan seluruh keluarga pihak laki-laki mengakui bahkan menerima perempuan tersebut menjadi anggota keluarga mereka.

Tujuan Pelaksanaan *Mogama'*

Tujuan dari pelaksanaan *Mogama'* adalah menjadikan perempuan tersebut anggota keluarga yang sah dari pihak laki-laki, artinya adalah perempuan tersebut sudah menjadi anggota keluarga laki-laki, dan menganggap orang tua dari laki-laki sebagai orang tua kandung tidak lagi menganggap sebagai mertua. Pelaksanaan *Mogama'* me-

nganggap bahwa perempuan itu sudah menjadi keluarga dari pihak laki-laki begitu pula sebaliknya, pelaksanaan *Mogama'* ini semata-mata adalah acara dari keluarga pihak laki-laki untuk memberikan modal rumah tangga anak mereka. Tujuan dari pelaksanaan *Mogama'* yaitu untuk mengangkat anak perempuan menjadi anak dari keluarga pihak laki-laki.

Tempat Pelaksanaan *Mogama'*

Pada masa sebelumnya penjemputan pengantin wanita dilaksanakan di rumah pihak perempuan dengan beberapa tahapannya, namun seiring berjalannya waktu tahap-tahap lain sudah tidak dilaksanakan lagi, karena memakan waktu yang cukup lama. Untuk pelaksanaan tahap-tahap tersebut sudah disederhanakan dan tempat pelaksanaannya untuk masa sekarang ini hanya dilaksanakan di rumah pihak laki-laki..

Mogama' dilaksanakan di rumah pihak laki-laki tapi pada akhirnya barang-barang yang akan diberikan itu akan di antar di rumah pihak perempuan. Jika berbicara *Mogama'* tempat pelaksanaannya di rumah pihak laki-laki karena mereka akan mengambil

perempuan tersebut menjadi bagian dari keluarga di pihak laki-laki. Tempat pelaksanaan *Mogama'* dilaksanakan di rumah pihak laki-laki karena *Mogama'* merupakan kewajiban dari pihak laki-laki bukan tuntutan dari keluarga perempuan.

Kapan Pelaksanaan *Mogama'*

Waktu pelaksanaan *Mogama'* menyesuaikan dengan pembicaraan kedua belah pihak keluarga. Bisa dilaksanakan sebelum perkawinan atau bisa juga dilaksanakan setelah perkawinan

Waktu pelaksanaan *Mogama'* menyesuaikan dengan pembicaraan dari kedua belah pihak keluarga, pelaksanaannya bisa dilaksanakan sebelum perkawinan agama bisa dilaksanakan sesudah resepsi acara keluarga.

Waktu pelaksanaan *Mogama'* pada umumnya mengambil waktu 1 minggu sebelum akad atau 2 (dua) minggu sesudah akad bahkan pelaksanaannya bisa ditentukan sendiri sesuai dengan perencanaan dari keluarga yang melaksanakannya.

Kesimpulan

Tradisi *Mogama'* dalam perkawinan adat Mongondow di Desa Pusian menjadi salah satu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi *Mogama'* merupakan upacara penjemputan mempelai wanita (menantu) untuk menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki. Tradisi *Mogama'* ini merupakan bentuk kasih sayang orang tua laki-laki kepada anaknya dan merupakan penerimaan sekaligus penghargaan keluarga pihak laki-laki terhadap anak perempuan yang nantinya akan menjadi anggota keluarga pihak laki-laki yang sah.

Pelaksanaan *Mogama'* dalam perkawinan adat mongondow di Desa Pusian memiliki makna menjunjung tinggi kehormatan dan menghargai wanita, mengangkat anak perempuan menjadi anak dari keluarga pihak laki-laki dan menganggap tradisi ini sebagai ajang menjalin dan mempererat tali silaturahmi serta menyatukan keluarga kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- ABD. Shomad. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Almanar. 2006. *Fikih Nikah*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Amrih, Pitoyo. 2008. *Ilmu Kearifan Jawa*. Yogyakarta: Pinus.
- Anugerah, Diana. 2016. *Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten di Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Ashari, Imam. 2016. *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung: Universitas Lampung.
- Baran Stanley. 2012. *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*. terj. S. Rouli Manalu. Jakarta: Erlangga.
- Coomans, M. 1987. *Manusia Daya Dahulu Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Dayakisni, Tri. 2008. *Psikologi Lintas Budaya*. Malang: UMM. Press.
- Dilapanga, Rifky. 2013. *Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow Perspektif Hukum Islam*. Lex Privatum. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1. No.3
- Djamil, Abdul, dkk. 2000. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Semarang: Gama Media.
- Duvall, E. M & Miller, C. M. 1985. *Marriage and Family Development 6th ed*. New York: Harper & Row Publisher.
- Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Haviland. 1993. *Antropologi Edisi 4 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- H. Kaelan, M.S. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. 1994. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1987. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

- _____. 1972. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Moleong, Lexy. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mokoginta, Mia Astuti, dkk., 2015, "*Komunikasi dalam Ritual Mogama' Pada Perkawinan Etnis Bolaang Mongondow*". Jurnal Fakultas Ilmu Sosial. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Nasution. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Syam. 2007. *Madzha-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS.
- Sidiq, Abdullah. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Van Peusen. 1992. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito.